

Jurnal At-Tamwil

Kajian Ekonomi Syariah

p-ISSN: 2615-4293 | e-ISSN: 2723-7567

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/>

Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung

Khairan^{1*}, Ahmad Sodik²

¹*Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia; yanplosokandang@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia;

ahmadsodik@uinsatu.ac.id

*Correspondence author; yanplosokandang@gmail.com

ABSTRACT

Purpose – This study discusses the role and challenges of BMT Nusantara UMAT MANDIRI in encouraging the inclusion of non-bank Islamic financial institutions in Tulungagung. As a Sharia-based microfinance institution, BMT has a strategic role in providing more inclusive financial access for people who have not been reached by the conventional banking system, especially MSMEs and lower-middle economies.

Design/Methods – This research uses a qualitative approach with operational steps that need to be done; determine the focus and objectives of the research and prepare a research design. Data collection in the field through direct observation, in-depth interviews and documentation studies. The process of data analysis through several stages including; Data Reduction, Categorization, Data Interpretation, and concluding research results based on the data obtained.

Findings – The results showed that BMT Nusantara UMAT MANDIRI contributed to improving access to Islamic finance, supporting the growth of MSMEs, and encouraging a culture of saving and financial planning through various Sharia contract-based products, such as Murabaha, Mudharabah, Musharakah, and Ijarah for financing, as well as Time Deposits, Umrah deposits, and Hajj deposits for deposit products. In addition, BMT also offers financing alternatives that are more ethical and equitable than conventional interest-based systems.

Originality/Value – BMT Nusantara UMAT MANDIRI has a crucial role in strengthening Sharia financial inclusion in Tulungagung. However, to develop optimally and sustainably, BMT needs to continue to adapt to existing challenges through strengthening the system, innovation, and increasing Sharia financial literacy in the community.

Keywords: *BMT, Islamic financial inclusion, MSMEs, Islamic financing,*



Introduction

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran kunci dalam memperluas inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kali sulit mengakses layanan perbankan konvensional, beberapa peran penting LKMS dalam mendorong inklusi keuangan syariah, menyediakan akses keuangan yang sesuai syariah, LKMS menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti, mudharabah (bagi hasil), Pembiayaan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal (LKMS) dan pengelola usaha (nasabah), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah (kemitraan) (Elda Unike Atmajaya, Dwi Putri Noviani Dwi Putri, Serly Anisa Putri Serly, Stela Naswa Glediska Diska, 2024). Skema pembiayaan di mana LKMS dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam usaha dan berbagi keuntungan serta risiko. Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan). Pinjaman tanpa bunga yang bertujuan membantu masyarakat tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan. Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah, LKMS membantu usaha mikro dan kecil tumbuh tanpa terbebani bunga tinggi.

Banyak LKMS juga memberikan pendampingan usaha dan pelatihan keterampilan bagi nasabahnya, sehingga mereka lebih siap dalam mengembangkan bisnisnya, menekan praktik rentenir dan riba. Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Dengan adanya LKMS, mereka memiliki alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan syariah, meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan syariah. LKMS tidak hanya menyediakan layanan keuangan tetapi juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah. Ini membantu masyarakat memahami pentingnya transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Memperkuat ekonomi lokal dengan mendukung pelaku usaha kecil, LKMS turut berkontribusi dalam meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi daerah (Maleha, n.d.).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa peran utama LKMS dalam mendukung kesejahteraan sosial, memperluas akses keuangan yang lebih adil. Menyediakan pembiayaan tanpa riba yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir atau pinjaman berbunga tinggi yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Membantu pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, terutama di daerah pedesaan dan kawasan marginal, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, 2024; BWM, 2019).

LKMS membantu kelompok masyarakat yang sulit mengakses perbankan konvensional, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM informal. Meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk perempuan pengusaha, buruh, dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Mendorong sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis keadilan, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang. mendukung pembinaan dan pelatihan usaha mikro. LKMS tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga mendampingi dan melatih pelaku usaha

mikro agar lebih kompetitif. Pelatihan mencakup manajemen keuangan, pemasaran, inovasi produk, hingga strategi digitalisasi usaha (Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, 2024).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai Lembaga keuangan non-bank (LKNB) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil dibandingkan sektor perbankan. Pada tahun 2022, total aset sektor keuangan Indonesia mencapai Rp13.565,8 triliun, dengan perincian sebagai berikut;

Sektor	Persentase Total Aset	Proporsi Terhadap PDB
Perbankan	77,9%	59,5%
Asuransi	9,7%	5,8%
Dana Pensiun	8,3%	6,9%
Lembaga Pembiayaan	3,4%	-
Lembaga Keuangan Lainnya	0,7%	-

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan masih mendominasi aset keuangan di Indonesia, sementara industri keuangan non-bank, termasuk asuransi dan dana pensiun, memiliki proporsi yang lebih kecil terhadap PDB. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut menunjukkan betapa dominannya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah sekitar 99,99% dari total pelaku usaha dan kemampuan menyerap 97% tenaga kerja nasional, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa pemberdayaan UMKM sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, 2021; Kirowati et al., 2021).

Maka dari itu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil. Meskipun kontribusi BMT terhadap PDB nasional belum signifikan, perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada rentenir tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2016, total aset BMT di Indonesia mencapai sekitar Rp4,7 triliun, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp3,6 triliun. Angka ini menunjukkan peran BMT dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Secara keseluruhan, meskipun kontribusi lembaga keuangan non-bank dan BMT terhadap PDB nasional masih terbatas, peran mereka dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan inklusi keuangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Solechan, Achmad, Toni Wijanarko Ap, 2023; Suardi, 2016; Suryadi & Putri, 2018)

Peran signifikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memainkan, dalam meningkatkan inklusi keuangan mikro syariah di Indonesia, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun kontribusi BMT terhadap pendapatan nasional secara langsung mungkin tidak besar,

dampaknya terhadap perekonomian lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diabaikan. BMT menyediakan akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Solechan, Achmad, Toni Wijanarko Ap, 2023).

Dengan menyediakan produk tabungan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, BMT membantu masyarakat pedesaan meningkatkan usaha mikro mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, BMT berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program-program pendidikan keuangan, yang membantu masyarakat mengelola keuangan secara bijaksana dan memahami produk keuangan yang tepat bagi mereka (Nurfalah & Rusydiana, 2019; Rusydiana, Aam S, 2018; Rusydiana, 2022).

Dengan demikian, BMT tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pemerintah Indonesia mengakui peran strategis BMT dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pada tahun 2021, terdapat sekitar 4.500 BMT di seluruh Indonesia, yang menunjukkan komitmen kuat dalam memfasilitasi perubahan perekonomian rumah tangga rakyat, khususnya umat Islam, agar menjadi lebih sejahtera. Secara keseluruhan, meskipun kontribusi BMT terhadap pendapatan nasional mungkin tidak besar secara langsung, perannya dalam mendukung inklusi keuangan mikro syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Talahi, Evelyn Sabella, 2024).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan mikro syariah dan mendukung perekonomian lokal. Meskipun kontribusi langsung BMT terhadap pendapatan nasional mungkin tidak besar, dampaknya terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat cukup berarti. Pada November 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Tulungagung. Program ini bertujuan mendukung kemandirian dan pengembangan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh para mustahik (penerima zakat). BMD menawarkan pembiayaan tanpa bunga (*qardhul hasan*), memudahkan mustahik mengembangkan usaha tanpa terbebani cicilan yang memberatkan. Sejak mulai beroperasi pada 9 September 2024, BMD Tulungagung telah menyalurkan pembiayaan kepada 105 mustahik pelaku usaha mikro dengan total pembiayaan Rp175.400.000 (Lukman Fauroni, 2007; Susilowati, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun kontribusi BMT terhadap pendapatan nasional di Kabupaten Tulungagung belum dapat diukur secara spesifik, peran mereka dalam menyediakan akses permodalan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMK telah membantu meningkatkan perekonomian lokal. Perekonomian Tulungagung tahun 2023, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencapai Rp47,96 miliar dengan pertumbuhan sebesar 4,91 persen. Dengan demikian, BMT di Tulungagung berkontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan mikro syariah dan pengembangan ekonomi daerah, meskipun dampaknya terhadap pendapatan nasional secara keseluruhan mungkin tidak signifikan (Susilowati, 2020).

Seperti diketahui bersama tantangan utama yang dihadapi BMT bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mendorong inklusi keuangan syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keterbatasan modal dan akses pendanaan, Banyak BMT mengalami keterbatasan modal, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Akses ke sumber pendanaan yang lebih besar, seperti bank syariah atau lembaga keuangan lainnya, masih terbatas, rendahnya literasi keuangan syariah, banyak masyarakat, terutama di pedesaan, belum memahami prinsip keuangan syariah dan manfaatnya dibandingkan dengan sistem konvensional (Susilowati, 2020).

Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat lebih memilih layanan keuangan konvensional atau bahkan rentenir yang lebih mudah diakses. Kualitas SDM dan manajemen BMT, tidak semua BMT memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan dan operasional lembaga sesuai prinsip syariah. Manajemen risiko dan tata kelola yang kurang optimal dapat menyebabkan tingginya kredit macet (Non-Performing Financing/NPF) (Fatin Fadhilah Hasib; Fachri Akbar, 2017; Nurlaeli, Ida, 2022; Sobana et al., 2021; Sultoni, 2022; Yunia Aprilia, Aqif Khilmia, 2022). Persaingan dengan lembaga keuangan lain membuat BMT harus bersaing dengan bank syariah, fintech syariah, dan koperasi lainnya dalam menawarkan produk keuangan yang menarik, beberapa layanan perbankan syariah menawarkan produk dengan fitur lebih menarik dan akses yang lebih luas dan juga regulasi dan pengawasan yang belum optimal (Nurapiyah, 2019).

Regulasi terkait BMT masih belum seketat perbankan, yang terkadang menyebabkan kelemahan dalam perlindungan terhadap nasabah dan pengelolaan dana, beberapa BMT belum terdaftar secara resmi, sehingga sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat. Teknologi dan digitalisasi yang terbatas. Banyak BMT masih menggunakan sistem manual dalam operasionalnya, yang membuat efisiensi kerja menjadi lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan digital. Kurangnya adopsi teknologi finansial (fintech) menghambat BMT dalam menjangkau lebih banyak nasabah, terutama di era digital saat ini. Tingginya risiko pembiayaan (NPF yang tinggi). Karena mayoritas nasabah BMT adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi ekonomi yang rentan, risiko gagal bayar cukup tinggi. Tidak adanya jaminan yang kuat dalam pembiayaan syariah membuat risiko keuangan semakin besar (Rahmi, Mira, 2021).

Tujuan Penelitian Peran dan Tantangan BMT Nusantara Umat Mandiri dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung adalah menganalisis peran keuangan syariah mikro dalam inklusi keuangan. Dengan maksud meneliti bagaimana keuangan syariah mikro dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengevaluasi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjelaskan prinsip dan model keuangan syariah mikro, mengkaji penerapan akad-akad syariah seperti qard hasan, mudharabah, dan musyarakah dalam pembiayaan mikro.

Urgensi penelitian ini adalah solusi bagi negara berkembang, dan masih mengalami keterbatasan akses ke layanan keuangan formal. Keuangan syariah mikro dapat menjadi

solusi alternatif, mendukung agenda pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Keuangan mikro syariah berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, menghadapi tantangan regulasi dan keterbatasan infrastruktur (Hasan, Hasan, 2022). Banyak negara masih menghadapi kendala regulasi dan kurangnya infrastruktur pendukung dalam pengembangan keuangan syariah mikro, menjembatani kesenjangan literasi keuangan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah mikro menghambat pemanfaatan layanan ini secara optimal. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan inklusi keuangan Fintech syariah dapat menjadi solusi dalam memperluas jangkauan keuangan syariah mikro (Hasan, Hasan, 2022; Nurlaeli, Ida, 2022; Sari, Fanny Rahma, n.d.).

Method

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tentang peran dan tantangan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung dalam mendorong inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, peneliti harus melakukan beberapa langkah sistematis agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk juga peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan BMT Bapak Moh. Irfan, Ibu Nestia, dan Bambang cs, Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan; menentukan fokus dan tujuan penelitian dan menyusun rancangan penelitian (Abdul Fattah Nasution, 2023; Abdussamad, 2021; Gunawan, 2013).

Metode pengumpulan data di Lapangan melalui; (a) Observasi Langsung: mengunjungi kantor BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung, Mengamati proses pelayanan, sistem operasional, serta interaksi dengan nasabah. Mendokumentasikan aktivitas, suasana kerja, dan fasilitas yang tersedia. (b) Wawancara Mendalam: Informan utama; Manajemen BMT, Nasabah dan Karyawan BMT (direktur, pengelola operasional), memahami kebijakan dan strategi BMT, memahami tantangan operasional sehari-hari, mengetahui manfaat dan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses layanan BMT. Serta melakukan wawancara dengan pihak regulator atau tokoh masyarakat, untuk melihat perspektif eksternal terhadap keberadaan BMT. (c) Studi Dokumentasi seperti mengumpulkan laporan tahunan, brosur, dan data keuangan dari BMT Nusantara Umat Mandiri. Menganalisis kebijakan, strategi pemasaran, dan data pertumbuhan nasabah. Memeriksa regulasi yang mengatur BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014; Sugiyono, 2008).

Dalam proses analisis data melalui beberapa tahapan meliputi; (a) Reduksi Data; menyaring informasi yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. (b) Kategorisasi; Mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama (misalnya, peran BMT, tantangan internal dan eksternal, strategi inklusi). (c) Interpretasi Data; Menghubungkan temuan dengan teori dan literatur keuangan syariah serta konsep inklusi keuangan. (d) Menyusun laporan penelitian seperti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Menyimpulkan bagaimana peran BMT dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Tulungagung. Memberikan rekomendasi

bagi BMT, regulator, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas layanan (Tanzeh, 2021; Widoyoko, 2022).

Result and Discussion

Produk Simpanan BMT Nusantara Umat Mandiri

Dari hasil temuan dilapangan dan wawancara dengan para informan dapat diketahui Produk simpanan BMT Nusantara Umat Mandiri memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anggota mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah (Sari, 2018). Berikut peran masing-masing produk simpanan, berperan sebagai wadah bagi anggota untuk mengelola dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, meliputi;

1. Simpel (Simpanan Pelajar). Mendorong budaya menabung sejak dini bagi pelajar, sehingga mereka terbiasa mengelola keuangan dengan baik dan memiliki tabungan untuk pendidikan di masa depan.
2. SIMA (Simpanan Mandiri). Sebagai tabungan fleksibel bagi anggota yang ingin menabung dengan prinsip syariah tanpa batasan khusus, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau investasi jangka pendek.
3. SIMAS (Simpanan Masa Depan). Dirancang untuk perencanaan keuangan jangka panjang, membantu anggota dalam mempersiapkan dana untuk kebutuhan mendatang seperti pendidikan, pernikahan, atau pensiun.
4. Simpanan Umrah. Membantu anggota yang ingin menunaikan ibadah umrah dengan menabung secara bertahap sesuai kemampuan mereka.
5. Simpanan Haji. Memudahkan anggota dalam merencanakan perjalanan ibadah haji dengan sistem tabungan yang aman dan berbasis syariah.
6. Simpanan Qurban. Memfasilitasi anggota agar bisa berkurban dengan cara mencicil tabungan sehingga pada saat Idul Adha sudah tersedia dana yang cukup.
7. Simpanan Berjangka. Produk tabungan dengan jangka waktu tertentu yang memberikan manfaat lebih dalam perencanaan keuangan, cocok untuk anggota yang ingin menabung dengan disiplin dan memperoleh hasil optimal (Mita Nurul Hidayati et al., 2021; Sari, 2018).

Semua produk ini mendukung kesejahteraan finansial anggota dengan berbasis prinsip syariah, mendorong kebiasaan menabung, dan membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Semua produk BMT Nusantara Umat Mandiri, baik simpanan maupun pembiayaan, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan finansial anggota dengan berbasis prinsip syariah (Sinn Abu Ibrahim, 2021). Berikut bagaimana produk-produk ini memberikan manfaat;

1. Berbasis Prinsip Syariah (Tanpa Riba, Transparan, dan Adil), Semua produk didesain sesuai dengan hukum Islam, menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sistem akad yang jelas antara BMT dan anggota, baik dalam simpanan maupun pembiayaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menciptakan keuangan yang lebih berkah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rohayana, 2015).
2. Mendorong Kebiasaan Menabung dan Kemandirian Finansial, Produk simpanan seperti SIMA, SIMAS, Simpanan Berjangka, dan Simpanan Umrah/Haji mendorong

anggota untuk terbiasa menabung demi tujuan keuangan tertentu. Simpanan Simpel (Simpanan Pelajar) menanamkan kebiasaan menabung sejak dini agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola keuangan. Simpanan berbasis syariah memberikan ketenangan karena dana yang disimpan dikelola sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

3. Membantu Perencanaan Keuangan Jangka Pendek dan Panjang, Produk seperti Simpanan Masa Depan (SIMAS) dan Simpanan Berjangka mendukung anggota dalam menyiapkan dana untuk keperluan besar di masa depan, seperti pendidikan, pernikahan, atau pensiun. Simpanan Qurban dan Simpanan Haji/Umrah mempermudah anggota dalam menjalankan ibadah dengan menabung sedikit demi sedikit hingga target tercapai. Pembiayaan berbasis Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah memberikan peluang bagi anggota untuk mengembangkan usaha mereka dengan sistem yang adil, tanpa tekanan angsuran berbasis bunga.
4. Meningkatkan Akses Modal Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi, Mudharabah dan Musyarakah membantu pengusaha kecil dan menengah mendapatkan modal dengan sistem bagi hasil, bukan pinjaman berbasis bunga yang membebani. Murabahah memungkinkan anggota memperoleh barang kebutuhan dengan akad jual beli yang transparan dan tanpa riba. Ijarah membantu anggota dalam memperoleh alat produksi atau properti dengan sistem sewa yang lebih ringan dibandingkan membeli langsung. Talangan Umrah dan Talangan Haji memungkinkan anggota untuk segera mendaftar haji atau umrah tanpa harus menunggu lama mengumpulkan dana (Ainulyaqin, Muhammad Hamdan, Listian Indriyani Achmad, 2023; Marasabessy & Karman, 2022; Nurlaeli, Ida, 2022; Rahman & Widayanti, 2021).

Produk-produk BMT Nusantara Umat Mandiri memberikan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberkahi kehidupan anggota. Dengan berbasis prinsip syariah, produk ini membantu mengelola keuangan dengan lebih baik, mendorong budaya menabung, dan mendukung perencanaan finansial yang sehat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Produk Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri

Produk pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri memiliki peran penting dalam membantu anggota mendapatkan akses modal atau dana sesuai dengan prinsip syariah. Berikut peran masing-masing produk pembiayaan tersebut;

1. Murabahah (Prinsip Jual Beli), Memfasilitasi pembiayaan berbasis jual beli dengan sistem harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Membantu anggota dalam memperoleh barang atau kebutuhan produktif seperti kendaraan, rumah, atau alat usaha tanpa riba. Transparan dan jelas dalam proses akad sehingga tidak ada unsur spekulasi atau ketidakpastian.
2. Mudharabah (Prinsip Bagi Hasil, Investor dan Pengelola Usaha), Memberikan modal kepada anggota yang memiliki keahlian atau usaha potensial tanpa perlu memberikan jaminan fisik. Anggota sebagai pengelola usaha (mudharib) dan BMT sebagai pemberi modal (shahibul maal), di mana keuntungan dibagi sesuai

- kesepakatan. Mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil tanpa membebani pelaku usaha dengan angsuran tetap seperti dalam pinjaman konvensional.
3. Musyarakah (Prinsip Kemitraan/Modal Bersama), Mendorong anggota untuk bermitra dengan BMT dalam menjalankan usaha dengan sistem modal bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi modal yang disertakan, sehingga risiko usaha juga ditanggung bersama. Cocok untuk pengembangan bisnis skala kecil hingga menengah yang membutuhkan tambahan modal dari investor syariah.
 4. Ijarah (Prinsip Sewa-Menyewa), Memfasilitasi pembiayaan berbasis sewa, di mana BMT membeli aset atau barang dan menyewakannya kepada anggota dalam jangka waktu tertentu. Cocok untuk kebutuhan modal usaha seperti sewa alat produksi, kendaraan operasional, atau properti komersial. Tidak ada unsur riba karena akad hanya berfokus pada biaya sewa yang disepakati sejak awal.
 5. Talangan Umrah, Membantu anggota yang ingin menunaikan ibadah umrah tetapi belum memiliki dana yang cukup. Dana talangan diberikan dengan prinsip syariah, di mana anggota dapat melunasi biaya perjalanan umrah secara bertahap tanpa unsur riba. Memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah tanpa perlu mencari pinjaman berbasis bunga.
 6. Talangan Haji, Serupa dengan talangan umrah, namun dikhususkan untuk ibadah haji agar anggota bisa mendapatkan porsi haji lebih cepat. Membantu anggota yang ingin segera mendapatkan nomor porsi haji tanpa harus menunggu tabungan mencukupi terlebih dahulu. Tetap mengedepankan prinsip syariah dalam akad dan sistem pembiayaannya (Safei, 2020; Sari, 2018).

Produk pembiayaan ini memainkan peran strategis dalam mendukung kesejahteraan anggota BMT Nusantara Umat Mandiri, baik dalam sektor usaha, kebutuhan pribadi, maupun ibadah. Dengan sistem syariah yang adil dan transparan, produk-produk ini menjadi alternatif pembiayaan yang lebih etis dibandingkan sistem konvensional berbasis bunga. Produk pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri memainkan peran strategis dalam mendukung kesejahteraan anggota melalui solusi keuangan berbasis syariah yang adil, transparan, dan bebas riba (Lateh et al., 2018; Lubis, 2021; Mubarak, 2015; Pardiansyah, 2022; Rohayana, 2015). Berikut bagaimana setiap produk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan anggota:

1. Mendukung Pengembangan Usaha Anggota, Pembiayaan berbasis syariah membantu anggota mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh bunga yang memberatkan, meliputi pembiayaan;
 - a. Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan yang Disepakati). Membantu anggota mendapatkan barang atau alat usaha dengan skema cicilan yang transparan. Menghindari risiko riba dan memastikan transaksi berlangsung secara adil.
 - b. Mudharabah (Bagi Hasil, Investor dan Pengelola Usaha). Mendukung pengusaha kecil dan menengah dengan akses modal tanpa perlu agunan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sehingga pengelola usaha tidak terbebani angsuran tetap.

- c. Musyarakah (Kemitraan Modal Bersama), Memungkinkan anggota untuk berkolaborasi dengan BMT dalam usaha produktif. Risiko usaha ditanggung bersama, menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkeadilan.
 - d. Ijarah (Sewa-Menyewa Berbasis Syariah). Membantu anggota mendapatkan fasilitas usaha seperti kendaraan operasional atau alat produksi dengan sistem sewa tanpa riba. Lebih fleksibel dibandingkan pembelian langsung, karena biaya sewa lebih ringan dibanding angsuran konvensional (Fitra & Rasyid, 2016; Musyafa, 2023; Pardiansyah, 2022; Putra, 2018).
2. Membantu Pemenuhan Kebutuhan Pribadi. Produk pembiayaan ini juga berperan dalam memenuhi kebutuhan pribadi anggota dengan tetap menjaga prinsip syariah. Murabahah dapat digunakan untuk membeli kendaraan, peralatan rumah tangga, atau barang konsumtif lainnya dengan cicilan yang transparan. Ijarah memungkinkan anggota menyewa aset tertentu, seperti rumah atau kendaraan, tanpa harus langsung membeli. Pembiayaan syariah memberikan kepastian tanpa unsur gharar (ketidakpastian), sehingga anggota tidak terjebak dalam beban utang berbasis bunga yang terus bertambah (Ramdhani Almubarak, 2022).
 3. Mempermudah Ibadah Haji dan Umrah. BMT Nusantara Umat Mandiri juga mendukung anggota dalam mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah melalui produk khusus: Talangan Umrah Membantu anggota yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa harus menunggu tabungan mencukupi. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan syariah. Talangan Haji. Memungkinkan anggota mendapatkan nomor porsi haji lebih cepat dengan dana talangan syariah. Skema pembayaran yang ringan dan tanpa riba membuat perjalanan ibadah lebih tenang dan berkah.
 4. Alternatif Etis dibandingkan Sistem Konvensional. Produk pembiayaan berbasis syariah di BMT Nusantara Umat Mandiri menjadi pilihan yang lebih etis dibandingkan dengan sistem konvensional yang berbasis bunga. Semua akad disusun agar tidak mengandung unsur riba, yang dalam jangka panjang lebih menyehatkan secara finansial. Adil dan Transparan, tidak ada biaya tersembunyi atau ketidakpastian dalam pembayaran, sehingga anggota merasa aman. Produk pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri tidak hanya memberikan akses modal dan solusi keuangan bagi anggota, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai prinsip syariah. Dengan mendukung usaha, memenuhi kebutuhan pribadi, serta membantu ibadah haji dan umrah, produk ini menjadi alternatif yang lebih etis dan memberdayakan dibandingkan sistem keuangan berbasis bunga (Ahmad Sukron, 2024; Harun, 2015; Lateh et al., 2018; Munir Munir, Ahmad Adil Manan, Shofa Robbani, 2023).

Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Inklusi LKS Non-Bank di Tulungagung

BMT Nusantara Umat Mandiri berperan signifikan dalam mendorong inklusi lembaga keuangan syariah non-bank di Tulungagung, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah

tersebut. Peran BMT Nusantara Umat Mandiri dalam mendorong inklusi keuangan syariah Non-Bank adalah;

1. Penyediaan Akses Keuangan bagi UMKM, BMT Nusantara Umat Mandiri memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan dukungan ini, banyak usaha kecil dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal.
2. Peningkatan Literasi Keuangan Digital, Melalui inovasi teknologi seperti aplikasi Mobile UGT, BMT Nusantara Umat Mandiri meningkatkan literasi keuangan syariah digital masyarakat. Aplikasi ini memudahkan anggota dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan formal.
3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Syariah, BMT Nusantara Umat Mandiri menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan syariah, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah non-bank. Kepercayaan ini mendorong lebih banyak individu dan bisnis untuk menggunakan layanan keuangan syariah (Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, 2024; Ilyas Adhi Purba, Ali Samsuri, 2022; Marasabessy & Karman, 2022; Nurlaeli, Ida, 2022).

Inklusi keuangan yang didorong oleh BMT Nusantara Umat Mandiri dapat berdampak positif pada PDRB Tulungagung melalui Peningkatan Aktivitas Ekonomi. Dengan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi barang dan jasa, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan PDRB. Stabilitas Ekonomi Lokal: Penerapan tata kelola perusahaan syariah yang baik oleh BMT Nusantara Umat Mandiri dapat meningkatkan stabilitas sektor keuangan lokal, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun tidak ada data spesifik mengenai dampak langsung BMT Nusantara Umat Mandiri terhadap PDRB Tulungagung, peran aktif mereka dalam mendorong inklusi keuangan syariah non-bank kemungkinan besar berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Hasan, Hasan, 2022; Sari, Fanny Rahma, n.d.).

Conclusion

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses layanan keuangan berbasis syariah, khususnya bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, serta komunitas yang belum tersentuh perbankan konvensional. Peran BMT Nusantara Umat Mandiri, meningkatkan akses keuangan syariah. BMT berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan layanan berbasis syariah yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki akses ke bank konvensional. BMT Nusantara Umat Mandiri juga mendukung UMKM dan kesejahteraan ekonomi melalui produk pembiayaan seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*. BMT juga membantu UMKM dalam memperoleh modal usaha yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

References

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (Ed.); 1st ed.). CV. Harfa Creative.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); 1st ed.). CV Syakir Media Press.
- Ahmad Sukron, W. A. (2024). Mapping of Legal Construction of Agreements Between Customers and Conventional Banks Vs. Sharia Bank on Accusations of Riba. *Jurnal Scientia*, 13(02), 1913–1926. <https://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/2406>
- Ainulyaqin, Muhammad Hamdan, Listian Indriyani Achmad, M. A. M. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 221–228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>
- Anggraeni, Wilfarda Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, and M. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 3(1).
- Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, and F. H. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan Umat*. 18(1).
- BWM. (2019). *Bank Wakaf Mikro*. BWM. <http://lkmsbwm.id/home>
- Elda Unike Atmajaya, Dwi Putri Noviani Dwi Putri, Serly Anisa Putri Serly, Stela Naswa Glediska Diska, and A. G. M. A. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Fatin Fadhilah Hasib; Fachri Akbar. (2017). PROSES MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DI BNI SYARIAH KC MIKRO RUNGKUT SURABAYA. *Jurnal Nisbah*, 3(1), 326–336. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Fitra, T. L., & Rasyid, A. (2016). Peran Kopontren terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(2), 159–172. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/3116>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara 143.
- Harun. (2015). Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an). *Suhuf*, 27(1).
- Hasan, Hasan, and M. A. F. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (studi Kasus Pelaksanaan KKN Tematik Edukasi Keuangan Masyarakat Universitas Wahid Hasyim Semarang di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *ABDIMAS UNWAHAS*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/abd.v7i2.7500>
- Ilyas Adhi Purba, Ali Samsuri, M. W. F. (2022). Peran Bank Wakaf Mikro Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam. *JoIE: Journal of Islamic Economic*, 2(1), 34–58.
- Kirowati, D., Suhasto, R. I. N., & Anggraeny, S. N. (2021). Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyyah Kota Madiu. *Jurnal Akuntansi*

- Terapan, 5(Jurnal riset terapan akuntansi), 107–113.
<https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/3331>
- Lateh, N., Osman, M. R., & Rejab, S. N. M. (2018). Implication of the Determination for the Gold Ribawi 'Illah (Cause) Towards Fiat Money in Islam. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 8(9), 1247–1253.
<https://doi.org/10.7456/1080sse/167>
- Lubis, Z. (2021). Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat. *Jurnal El Arbah*, 5(1), 11–19.
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1544>
- Lukman Fauroni, S. (2007). *Menggerakkan Ekonomi Syariah Dari Pesantren* (1st ed.). FP3Y.
- Maleha, N. Y. (n.d.). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah*.
- Marasabessy, M., & Karman, A. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1586–1597. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1026>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (T. T. R. Rohidi (Ed.); 3rd ed.). UI Press.
- Mita Nurul Hidayati, Damiri, A., & Jalaludin. (2021). Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Ta'qwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 147–164. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.136>
- Mubarok, J. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi*, 6(1), 1–12.
- Munir Munir, Ahmad Adil Manan, Shofa Robbani, A. M. (2023). Riba dan Minat Pandangan Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (JRIME)*, 1(1), 274–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.447>
- Musyafa, A. Y. (2023). Manajemen Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(02), 69–84.
<https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i02.588>
- Nurapih, D. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 66–73.
<https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.14>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Nurlaeli, Ida, and S. S. (2022). Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 91–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya

- Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Putra, Y. H. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil (Mudarabah) Pada Bump (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2), 345–358. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1425>
- Rahman, M., & Widayanti, D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang). *Jurnal Nuansa Akademik*, 6(2), 139–154. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i2.886>
- Rahmi, Mira, and L. P. S. (2021). Analisis Implementasi Penerapan Sop Funding dan Financing Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pada BMT Natijatul Umat. *Sebatik*, 25(1), 19–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1274>
- Ramdhani Almubarak, F. (2022). Implementasi Prinsip Islam Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Badan Usaha Milik Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami. *An Nuqud*, 1(1), 19–32. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v1i1.381>
- Rohayana, A. D. (2015). Riba dalam Tinjauan Al-Quran. *Religia*, 18(1), 72. <https://doi.org/10.28918/religia.v18i1.622>
- Rusydiana, Aam S, and I. F. (2018). *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas*. 9.
- Rusydiana, A. S. (2022). Sentiment Analysis on Islamic Insurance in Indonesia. *Islamic Social Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.117>
- Safei, dasep mohamad. (2020). *PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA*. 2, 114–126. https://www.researchgate.net/profile/Jefik-Hafizd/publication/352669368_Analisa_Produk_Tabungan_iB_Hijrah_Haji_Dengan_Akad_Wadi'ah_Yad_Dhamanah_Di_Bank_Muamalat_KCP_Majalengka/links/618d326307be5f31b76833c8/Analisa-Produk-Tabungan-iB-Hijrah-Haji-Dengan-Ak
- Sari, Fanny Rahma, and P. Y. (n.d.). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Literasi Keuangan, dan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Anggota dan Kepercayaan Anggota BMT Al Fath Ikmi*.
- Sari, R. P. (2018). Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak atas Pembiayaan di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1432>
- Sinn Abu Ibrahim, A. (2021). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sobana, D. H., Quraisyn, A. Q., Kusumawadani, A., Hermawati, D. H., Layusa, N., Putri, P. N., Habibah, S., & Agustin, W. N. (2021). Analisis Risiko Operasional Bank Bri Kantor Cabang Cianjur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.35194/arps.v1i1.1290>
- Solechan, Achmad, Toni Wijanarko Ap, and B. H. (2023). *Transformasi Digital Pada UMKM Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar*. 9(1).
- Suardi, D. (2016). Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dalam Mekanisme Pembiayaan UMKM

- pada Bank Syariah. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38437%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38437/1/DIDI SUARDI - SPS.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38437%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38437/1/DIDI%20SUARDI%20SPs.pdf)
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sultoni, H. (2022). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Di Indonesia. *At Tujjar*, 10(01), 48–68. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yj9kb>
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37–50. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)
- Susilowati, L. (2020). *Peran Sosial Finance Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Menumbuhkan Keuangan Inklusif: Studi pada BMT di Tulungagung dan Blitar*. 7(1).
- Talahi, Evelyn Sabella, and M. I. (2024). Dukungan Pemerintah sebagai Moderasi Pengaruh Transformasi Bisnis Digital dan Karakter Kewirausahaan terhadap Resiliensi UMKM. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 6(3), 770–780. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmk.v6i3.31610>
- Tanzeh, A. (2021). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.
- Widoyoko, E. P. (2022). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Belajar.
- Yunia Aprilia, Aqif Khilmia, Z. I. A. (2022). Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah: Bibliometrik. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 09(02), 192–203.